



STANDAR PELAYANAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

No. Dokumen : SP/XX.D.17/DPMPPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A.III

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Rekap Hasil Pendataan Menara dari Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Informasi (DALAKS)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Menerima Rekap Hasil Pendataan Menaradari Bidang DALAKS DPMPPTSP Kab. Buleleng] B --> C[Membuat SKRD (Bidang Pelayanan A)] C --> D[Menrima SKRD dan Melakukan Pembayaran di Kasir DPMPPTSP Kab. Buleleng (Pemohon)] D --> E[Kasir mencetak Kwitansi (Kasir)] E --> F[Pemohon Menerima Bukti Pembayaran dari Kasir (Pemohon)] F --> A </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	14 (Empat Belas) Hari Kerja
4	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : dpmpptsp@bulelengkab.go.id 4. Telp : (0362) 22063



STANDAR PELAYANAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

No. Dokumen : SP/XX.D.17/DPMPSTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Peraturan Perundang-undangan2. Mampu menjalankan Aplikasi Standar Administrasi Perkantoran3. Mampu menjalankan aplikasi berbasis Teknologi Informasi / Internet
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi2. Sekretaris Dinas3. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**

I Made Kuta, S. Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19700710 199203 1 007